

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2014-2018**

SILFI NUR AFIFAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia berkomitmen untuk menerapkan peraturan terkait korupsi di sektor swasta karena telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai wujud aksi pemberantasan korupsi swasta di Indonesia tahun 2014-2018. Indonesia sebagai negara peratifikasi rezim anti korupsi dunia UNCAC dinilai belum sepenuhnya patuh dikarenakan belum memiliki peraturan terkait korupsi disektor swasta dalam UU tipikornya. UNCAC sebagai rezim internasional memuat peraturan mengenai korupsi di sektor swasta yaitu pada pasal 12 tentang pencegahan dan pemidanaan korupsi swasta, pasal 21 tentang suap di sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori compliance yang akan penulis gunakan untuk melihat kepatuhan Indonesia terhadap UNCAC. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Indonesia memang belum memiliki peraturan terkait korupsi di sektor swasta memang belum dimasukkan kedalam UU Tipikor Indonesia karena memiliki beberapa kendala seperti belum maksimalnya pendefinisian korupsi swasta dalam hukum Indonesia hingga pengawasan yang kurang dari UNCAC sebagai Rezim Internasional anti korupsi dunia. Namun, Indonesia tetap berupaya untuk menerapkan peraturan khususnya pasal 12 tentang pencegahan korupsi di sektor swasta dengan membuat peraturan yang menjerat Korporasi dan sosialisasi sebagai tindakan preventif.

Kata kunci: Indonesia, United Nations Convention Against Corruption, Korupsi swasta.

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2014-2018**

SILFI NUR AFIFAH

ABSTRACT

This study aims to analyze how Indonesia is committed to implementing regulations related to corruption in the private sector because it has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as a form of action to eradicate private corruption in Indonesia in 2014-2018. Indonesia as a country that ratified the UNCAC world anti-corruption regime is considered not fully compliant because it does not yet have regulations related to corruption in the private sector in its corruption law. UNCAC as an international regime contains regulations on corruption in the private sector, namely Article 12 concerning the prevention and punishment of private corruption, Article 21 concerning bribery in the private sector. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interview studies. The data obtained will be analyzed using the theory of compliance that the authors will use to see Indonesia's compliance with UNCAC. The results of this study indicate that Indonesia does not yet have regulations related to corruption in the private sector, it has not been included in the Indonesian Corruption Eradication Law because it has several obstacles such as the not yet maximal definition of private corruption in the Indonesian language. law to the lack of oversight from UNCAC as the world's international anti-corruption regime. However, Indonesia is still trying to implement regulations, especially Article 12 concerning the prevention of corruption in the private sector by making regulations that ensnare corporations and socializing them as preventive measures.

Keywords: Indonesia, United Nations Convention Against Corruption, Private Corruption.